



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RAHMAT TAMORANG, Laki-laki, Lahir di Sidikalang, Tanggal 05 Oktober 1964, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Bertempat tinggal di Lingkungan Suka Selamat, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, Email ebensitumorang90@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Februari 2024 dengan Nomor Register 45/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **ASIAN SITUMORANG** dan **MENANG SILALAH** yang di beri nama **TIMBUL SITUMORANG**, demikian berdasarkan **SURAT SIDI** yang dikeluarkan oleh Pendeta Huria Kristen Indonesia tertanggal 21 April 1985 ;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Memperbaiki / mengganti nama Pemohon dan agama yang tertera dalam KTP Pemohon **RAHMAT TAMORANG** agama Islam diganti menjadi **TIMBUL SITUMORANG** agama Kristen sesuai dengan yang tertera dalam Surat Sidi, Kartu Keluarga, AKTA KAWIN, serta Kartu Indonesia sehat;
3. Bahwa didalam KTP Pemohon tertera **RAHMAT TAMORANG** akan tetapi wajah dan sidik jari adalah wajah dan sidik jari Pemohon yang bernama **TIMBUL SITUMORANG**;
4. Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **TIMBUL SITUMORANG** agama Kristen sesuai yang tertera dalam Surat Sidi, Kartu Indonesia Sehat, Akte Kawin serta Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pms



5. Bahwa nama Pemohon yang bernama **RAHMAT TAMORANG** dengan **TIMBUL SITUMORANG** adalah Benar orang yang sama, Berdasarkan surat Keterangan No 470/121/BPN/II/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan BP NAULI Tertanggal 6 february 2024
6. Bahwa didalam Data Base Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Pematangsiantar Pemohon memiliki Perbedaan nama yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Pemohon ingin menyesuaikan data diri Pemohon yang sebenarnya nama Pemohon adalah **TIMBUL SITUMORANG** agama Kristen yang tertera dalam Surat Sidi, Kartu Indonesia Sehat, Akte Kawin serta Kartu Keluarga;
7. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon kekantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti nama yang tertera dalam KTP yang tercantum **RAHMAT TAMORANG** agama Islam diganti menjadi **TIMBUL SITUMORANG** Agama Kristen dan diarahkan kekantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan perbaikan Nama;
8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan;
 - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
9. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama Pemohon dari nama asal **RAHMAT TAMORANG** agama Islam diganti menjadi **TIMBUL SITUMORANG** agama Kristen, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti/ Memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP dari nama **RAHMAT TAMORANG**



agama Islam diganti menjadi **TIMBUL SITUMORANG**, agama Kristen yang tertera dalam Surat Sidi, Akte Kawin, Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Sehat;

3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **RAHMAT TAMORANG, Agama Islam** yang tertera dalam KTP dengan **TIMBUL SITUMORANG, Agama Kristen** adalah Benar orang yang sama;
4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/ Perbaikan Nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti nama Pemohon yang tertera dalam KTP dari **RAHMAT TAMORANG, Agama Islam** diganti menjadi **TIMBUL SITUMORANG, Agama Kristen**, sesuai dengan Nama yang tertera dalam Surat Sidi, Akte Kawin, Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Sehat;
5. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1175020510640001 atas nama Rahmat Tamorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 November 2021, diberi tanda bukti P - 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/121/BPN/II/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan BP Nauli pada tanggal 06 Februari 2024, diberi tanda bukti..... P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272052903160007 atas nama Kepala Keluarga Timbul Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 Maret 2016, diberi tanda bukti P – 3;

4. Fotokopi Akte Kawin Nomor 1003 atas nama Timbul Situmorang dengan Lelly Nurhayani Br Ompungsunggu, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Ressort Siantar Dua pada tanggal 29 Oktober 1990, diberi tanda bukti P – 4;

5. Fotokopi Surat Sidi atas nama Timbul Sitohang Situmorang, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Langkat pada tanggal 21 April 1985, diberi tanda bukti P – 5;

6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002463670539 atas nama Timbul Situmorang, diberi tanda bukti P – 6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RISNAWATY SILALAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga kurang lebih sudah 13 (tiga belas) tahun di Lingkungan Suka Selamat;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perbedaan nama asli Pemohon dengan nama Pemohon di dalam KTP Pemohon yang sekarang;
- Bahwa setahu Saksi nama asli Pemohon adalah Timbul Situmorang dan beragama Kristen;
- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP Pemohon yang sekarang adalah Rahmat Tamorang dan beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon pernah mempunyai KTP sebelum mempunyai KTP yang sekarang, tetapi hilang;
- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP Pemohon yang hilang adalah Timbul Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu KTP Pemohon yang sebelumnya dibuat



dimana;

- Bahwa Pemohon pernah merantau ke Aceh, tapi Saksi lupa tahu sejak kapan;
- Bahwa istri Pemohon boru Ompungsunggu;
- Bahwa anak pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon berbeda di dalam KTP Pemohon dengan nama asli Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon yang sebelumnya, yaitu pada tahun 2015, tapi Saksi tidak ingat apakah sebelum atau sesudah Pemohon merantau;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada Saksi, dahulu Pemohon berdagang di Aceh dan ada yang memberi tahu Pemohon agar bisa berdagang disana maka harus buat KTP sana dan akhirnya Pemohon membuat KTP di Aceh;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan nama Rahmat Tamorang;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga dan KIS Pemohon;

2. IMMANUEL SIMATUPANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon yang bernama Andre Situmorang 1 (satu) kerjaan dengan Saksi sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perbedaan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Timbul Situmorang dengan nama Pemohon di dalam KTP Pemohon yaitu Rahmat Tumorang;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Timbul Situmorang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa ada perbedaan nama Pemohon di dalam KTP dengan nama Pemohon sebenarnya;
- Bahwa anak Pemohon pernah cerita bahwa Pemohon pernah merantau ke daerah Aceh, tapi tidak diceritakan kapan merantaunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Pemohon mempunyai KTP lain;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon beragama Kristen;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat KTP Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama Pemohon di dalam KTP menjadi Timbul Situmorang;

- Sebelumnya Saksi tidak tahu dengan nama Rahmat Tamorang;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pemohon untuk merubah nama dan agama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Rahmat Tamorang, agama Islam menjadi Timbul Situmorang, agama Kristen;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Risnawaty Sllalahi dan Saksi Immanuel Simatupang;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci tetapi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara *a quo*, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1175020510640001 atas nama Rahmat Tamorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 November 2021 dan P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272052903160007 atas nama Kepala Keluarga Timbul Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 Maret 2016, maka

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Suka Slamet, Kelurahan BP Nauli, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan dengan NIK 1272034305870006 atas nama RISMA BERLIANA SIMATUPANG, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 April 2013 dan Bukti P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1272031504130002 atas nama Kepala Keluarga SALMAN AL FARISH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 10 September 2016, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Hos Cokro Gang Tinju Nomor 36 Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272052903160007 atas nama Kepala Keluarga Timbul Situmorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 29 Maret 2016 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, **maka diperoleh fakta hukum bahwa Timbul Situmorang, lahir di Sidikalang pada tanggal 10 Oktober 1960, agama Kristen;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P – 4 berupa fotokopi Akte Kawin Nomor 1003 atas nama Timbul Situmorang dengan Lelly Nurhayani Br Ompungunggu, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Ressort Siantar Dua pada tanggal 29 Oktober 1990 dan P – 5 berupa fotokopi Surat Sidi atas nama Timbul Sitohang Situmorang, yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Langkat pada tanggal 21 April 1985 dan Bukti P – 6 berupa fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002463670539 atas nama Timbul Situmorang, **maka diperoleh fakta hukum bahwa Timbul Situmorang, lahir tanggal 05 Oktober 1964, agama Kristen;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1175020510640001 atas nama Rahmat Tamorang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 26 November 2021 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, **maka diperoleh fakta hukum bahwa Rahmat Tamorang, lahir di Sidikalang pada tanggal 05 Oktober 1964, agama Islam;**

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti P – 1 dan P – 3 sampai dengan P – 6 telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaan tempat dan bulan lahir yaitu **Sidikalang, Oktober**;

Menimbang bahwa dengan adanya kesamaan tempat dan bulan lahir dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti/ Memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam KTP dari nama **RAHMAT TAMORANG agama Islam** diganti menjadi **TIMBUL SITUMORANG, agama Kristen** yang tertera dalam Surat Sidi, Akte Kawin, Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Sehat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib



dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diminta Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut bukan merupakan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, melainkan pembetulan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga tidak perlu ijin dari Pengadilan, oleh karena Kartu Tanda Penduduk adalah salah satu produk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perbaikan Kartu tanda Penduduk dilakukan langsung oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **RAHMAT TAMORANG, Agama Islam** yang tertera dalam KTP dengan **TIMBUL SITUMORANG, Agama Kristen** adalah Benar orang yang sama, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Pemohon agar melaporkan Pergantian/ Perbaikan Nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mengganti nama Pemohon yang tertera dalam KTP dari **RAHMAT TAMORANG, Agama Islam** diganti menjadi **TIMBUL SITUMORANG, Agama Kristen**, sesuai dengan Nama yang tertera dalam Surat Sidi, Akte Kawin, Kartu Keluarga dan Kartu Indonesia Sehat, Hakim berpendapat oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dan oleh karena petitum angka 2 (dua) tersebut telah dinyatakan ditolak, maka petitum angka 4 (empat) tidak berdasar dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama Rahmat Tamorang, agama Islam adalah orang yang sama dengan Timbul Situmorang, agama Kristen;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **28 Februari 2024**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Jonny Sidabutar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses Rp 70.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)